

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan atau kelompok orang (suatu organisasi).<sup>1</sup> Untuk mewujudkan tujuan pokok dari hukum pidana tersebut diperlukan penegakan hukum yang baik dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana. Penegakan hukum yang baik juga merupakan salah satu syarat untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”).

Penegakan hukum apabila ditinjau dari subyeknya dapat dibagi menjadi penegakan hukum yang dilakukan oleh subyek yang luas dan penegakan hukum yang dilakukan oleh subyek dalam arti yang sempit atau terbatas. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam arti yang luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti yang sempit, dalam segi subyeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 11

penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup> Dalam penegakan hukum pidana, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa serta hakim. Masing-masing pihak tersebut diberi tugas dan wewenang yang diatur di dalam undang-undang.

Pada 31 Desember 1981 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya sebagai “**KUHAP**”) dengan mengundangkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Di dalam KUHAP secara lengkap diatur meliputi pengertian seluruh acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).<sup>3</sup> Selain itu KUHAP juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inladsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia.<sup>4</sup> Hukum acara pidana atau hukum pidana formil sendiri diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.<sup>5</sup> Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum dalam [www.jimly.com](http://www.jimly.com) diakses pada 25 Agustus 2019

<sup>3</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 173

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 48

<sup>5</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 13

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghaliyah Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985, h.15

Menurut pendapat Soesilo Yuwono hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:<sup>7</sup>

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Bagaimana tata cara menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan sidang pengadilan;
3. Bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
4. Bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara khusus, pada hakikatnya hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang utama dan terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan segala kewenangan, tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang sudah digariskan oleh hukum acara pidana.<sup>9</sup> Aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP adalah polisi, jaksa, dan hakim di pengadilan. Dalam melakukan penegakan hukum pidana, masing-masing pihak tersebut mulai dari kepolisian hingga hakim di pengadilan diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku agar peradilan pidana dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama terdapat tiga kegiatan pokok, yakni: 1) penyidikan, 2) penuntutan, 3) persidangan di

---

<sup>7</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP; sistem dan prosedur*, Alumni, Bandung, 1984, h. 5

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, **Op.Cit.**, h. 26

<sup>9</sup> **Ibid.**

Pengadilan Negeri.<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono menjelaskan lebih lanjut mengenai alur proses pidana, yaitu dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, kemudian masuk ke dalam proses kejaksaan untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.<sup>11</sup> Penyidikan memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana karena pada tingkat penyidikan dilakukan pencarian serta pengumpulan bukti-bukti dalam suatu perkara dan menentukan seseorang sebagai tersangka.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana, dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan harus bersikap netral, *independent*,

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, h. 3

<sup>11</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 19

<sup>12</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 92

dan *fair* kepada semua pihak secara profesional.<sup>13</sup> Dalam proses penyidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan yang kesemuanya harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Mengenai peran Polri dalam melakukan proses penyidikan, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang” (*government of law and not of men*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP.”<sup>15</sup>

*Due process of law* sendiri diartikan sebagai seperangkat prosedur yang diisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal.<sup>16</sup> M. Yahya Harahap menyatakan bahwa esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan hukum dan penerapan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum, oleh sebab itu dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu

---

<sup>13</sup> Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2017, h.5

<sup>14</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h.15

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.101

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h.30

bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan hukum yang lain.<sup>17</sup> Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, hingga menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.<sup>18</sup> Penyidik dalam melakukan proses penyidikan harus selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku, yaitu aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHAP. Wewenang yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana adalah memproses laporan atau aduan tersebut kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Berdasarkan Pasal 76 KUHAP berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, **Op.Cit.**, h. 95

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Op.Cit.**, h. 31

- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan dalam undang-undang ini.

Pada saat tahap pemeriksaan tersangka, penyidik wajib menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka. Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang diatur dalam KUHAP adalah tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. Hal tersebut diatur pada Pasal 52 KUHAP yang mengatur bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pada saat proses pemeriksaan tersangka wajib dicegah adanya bentuk-bentuk paksaan atau tekanan oleh penyidik terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan yang akan dituangkan ke dalam BAP.

Larangan kepada penyidik untuk melakukan bentuk-bentuk paksaan atau tekanan terhadap tersangka juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “**Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009**”). Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tersebut ditegaskan bahwa pihak kepolisian wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pada Pasal 27 ayat (2) huruf h Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik dalam

melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa proses penyidikan yang mana penyidikny melakukan kekerasan atau ancaman terhadap tersangka maupun saksi dan hal tersebut menunjukkan perbuatan penyidik yang sewenang-wenang.

Pada tahun 2011 terdapat perkara pidana yang pada proses penyidikannya dilandasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan terdakwa bernama H. Monaji. Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-242/BKLAN/10/2011, terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian gaji guru ke-13 sejumlah Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Akan tetapi di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap terdakwa H. Monaji. Tidak hanya terdakwa saja, 2 (dua) orang saksi bernama M. Nasir Iksanto dan Abdul Aziz juga mendapatkan paksaan, ancaman, dan kekerasan fisik oleh penyidik pada Polres Bangkalan. Pada akhir persidangan, Majelis hakim memutus bebas H. Monaji karena hakim menilai unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan terdakwa



dan para saksi pada tingkat penyidikan memberikan keterangan kepada penyidik dibawa tekanan.

Pada tahun 2013 terdapat pula perkara pidana yang pada proses penyidikannya dilandasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa I bernama Boma Indarto dan terdakwa II bernama Kuat Seko Setiono. Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-542/Semar/EPP.2/12/2003 tanggal 12 Desember 2013 para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan luka berat atau matinya korban. Akan tetapi di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap terdakwa I bernama Boma Indarto dan terdakwa II bernama Kuat Seko Setiono. Pada akhir persidangan, Majelis hakim memutuskan bebas para terdakwa karena hakim menilai unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan tidak ada saksi yang menyaksikan para terdakwa melakukan tindak pidana dan para terdakwanya memberikan keterangan dalam BAP dibawah tekanan dan paksaan.

Selain pada dua perkara tersebut, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan juga dapat ditemukan pada pemberitaan media massa. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, jumlah kasus penyiksaan oleh aparat setiap tahunnya

bertambah banyak, pada rentang 2010 - 2011 terjadi 56 kasus, sementara pada 2011 - 2012 terjadi 86 kasus, pada 2012-2013 tercatat 100 kasus, dan 2013-2014 terjadi 108 kasus.<sup>19</sup> Selanjutnya jumlah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan pada bulan Juni 2018 hingga Mei 2019 terjadi sebanyak 693 kasus baik yang terjadi pada tingkat polsek hingga tingkat polda.<sup>20</sup> Pada tahun 2019 terdapat penyidikan perkara pidana terhadap tersangka bernama Muhammad Sidik bin Sampara di daerah Gowa yang dilakukan dengan kekerasan. Berdasarkan keterangan tersangka penyidik menyiksa tersangka pada saat proses penangkapan hingga penahanan. Tersangka mengajukan praperadilan karena merasa dirugikan atas perbuatan penyidik tersebut, akan tetapi berdasarkan Putusan Praperadilan nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Sgm hakim berpendapat bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik telah masuk ranah pidana yang membutuhkan proses pembuktian hukum pidana dan bukan merupakan ranah lembaga praperadilan sehingga dengan demikian permohonan praperadilan yang dimohonkan tersangka ditolak oleh hakim.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Akibat hukum penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan.

---

<sup>19</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150111153244-12-23842/polisi-dituntut-tuntaskan-kasus-penyiksaan-saat-penyidikan> diakses pada 2 April 2020

<sup>20</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190701183351-20-408051/kontras-temukan-643-kasus-kekerasan-oleh-polisi> diakses pada 15 Juni 2020

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2014.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis akibat hukum terhadap penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan, menganalisis akibat hukum terhadap penyidik yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan, serta perlindungan hukum terhadap tersangka.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2014 untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pidana tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni dapat digunakan sebagai masukan dan saran bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam peradilan pidana di Indonesia untuk dapat bekerja lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun objek dari penelitian ini adalah berupa beberapa perkara pidana yang telah terjadi di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan manfaat secara teoritis bagi pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum acara pidana.

## b) Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada penegak hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi kalangan akademisi terkait hukum acara pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi fakultas untuk materi perkuliahan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Fungsi Penyidikan berbeda dengan fungsi penyelidikan, Didik Endro Purwoleksono menyatakan bahwa dalam penyelidikan belum jelas tentang tindak pidananya, sedangkan dalam penyidikan sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP proses penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pejabat pegawai negeri sipil

---

<sup>21</sup> Didik Endro Purwoleksono, **Op.Cit.**, h.59

tertentu yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang khusus itu misalnya saja polisi kehutanan, pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut sebagai “**PP Nomor 27 Tahun 1983**”) Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka kepangkatan penyidik, atau yang dapat diangkat sebagai penyidik adalah:<sup>23</sup>

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur pemuda tingkat I (golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan 2 polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan mempunyai wewenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>22</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politeia, Bogor, 1997, h.17

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono, **Op.Cit.**, h. 60

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai “**Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019**”) kegiatan penyidikan meliputi kegiatan:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Selain mempunyai wewenang, penyidik juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses penyidikan. Monang Siahaan menyatakan bahwa penyidikan memiliki kewajiban pada penuntut umum sesuai dengan KUHAP, antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Memberitahukan kepada penuntut umum bahwa ia telah melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) termasuk menghentikan penyidikannya;
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) j.o. Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- 3) Melengkapi hasil penyidikan dengan membuat dan menyerahkan hasil penyidikan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (Pasal 110 ayat (2));
- 4) Menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum termasuk berkas perkaranya yang telah dinyatakan lengkap (Pasal 8 ayat 3 huruf b j.o. Pasal 139 KUHAP).

---

<sup>24</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, h. 12

Selain berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP, Penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga wajib untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka dan mentaati aturan yang berlaku secara intern dalam organisasi kepolisian.<sup>25</sup>

### 1.5.2 Etika Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Secara teori dalam sistem peradilan pidana di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik dan penyidik, jaksa dan penuntut umum, hakim, serta advokat.<sup>26</sup> Keempatnya termasuk ke dalam bidang profesi hukum. Suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan sangat erat dengan penegakan hukum.<sup>27</sup> Pekerja profesional hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing, yang dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan keprofesionalannya diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.<sup>28</sup>

Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etik profesi, mengatur cara bagaimana anggota profesi melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral

---

<sup>25</sup> Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho, *Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1, 2013, h. 66

<sup>26</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 64

<sup>27</sup> Serlika Aprita, *Etika Profesi*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, h. 22

<sup>28</sup> Nurul Qomar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2019, h. 4

(*mores*), dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya.<sup>29</sup> Dengan adanya kode etik profesi dapat mencegah perbuatan yang tercela dan tidak etis dari para anggotanya. Kode etik profesi selalu dibuat secara tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat dan dalam bahasa yang baik, serta di dalamnya telah menentukan standarisasi kewajiban profesional para anggotanya.<sup>30</sup>

Profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat adalah polisi. Hal tersebut dikarenakan polisi ditugaskan untuk menjaga serta memelihara ketertiban di masyarakat agar tercipta suatu keadaan yang tertib, damai dan tenteram, selain itu polisi berperan pula dalam penegakan hukum di masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 2 UU Kepolisian yang mengatur bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi harus taat dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik kepolisian. Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) UU Kepolisian mengatur bahwa:

---

<sup>29</sup> Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, **Op.Cit.**, h. 1

<sup>30</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, h. 26



- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Polri;
- 2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya;
- 3) Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Pada saat ini, kode etik kepolisian diatur pada Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai “**Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011**”). Ruang lingkup Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Pasal 4 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

### **1.5.3 Tersangka**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>31</sup> Menurut pendapat Darwin Prints sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dalam bukunya menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik

---

<sup>31</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.178

pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai yang bersalah atau tidak).<sup>32</sup>

Munir Fuady menyatakan bahwa pada diri tersangka melekat prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), yang artinya adalah seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir dan sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah.<sup>33</sup> Terhadap prinsip praduga tidak bersalah terdapat beberapa teori sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Teori beban pembuktian, yang dimaksudkan adalah bahwa prinsip praduga tidak bersalah hanya dimaksudkan bahwa beban pembuktian ada di pihak penuntut umum, maka sebelum dapat dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum tersebut, maka tersangka dianggap tidak bersalah oleh hukum;
- b. Teori derajat pembuktian, yang dimaksudkan adalah bahwa pembuktian terhadap kesalahan tersangka/terdakwa adalah bahwa tersangka harus terbukti bersalah secara meyakinkan tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), jika belum sampai terbukti bersalah pada derajat seperti itu, maka tersangka belum dapat dianggap bersalah secara hukum.
- c. Teori multi aspek, dalam teori multi aspek, teori praduga tidak bersalah ditafsirkan sangat luas sehingga berlaku di berbagai aspek. Berlakunya bukan hanya dalam bidang pembebanan pembuktian tetapi di luar bidang pembuktian, misal bidang hukum pers.

Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dari prinsip pelaksanaan hukum yang adil (*due process*) dan merupakan pelaksanaan dari hak asasi manusia.

---

<sup>32</sup> Andi Sofyan dan Abd. Aziz, **Op.Cit.**, h. 53

<sup>33</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 202

<sup>34</sup> **Ibid.**, h. 212

George W. Bawengan mengklasifikasikan tersangka menjadi 2 kelompok, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan;
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Berdasarkan klasifikasi tersangka tersebut di atas Andi Sofyan menyatakan bahwa dalam menghadapi tersangka pada tipe pertama di atas, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengajuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapannya bahan-bahan di depan sidang pengadilan, sedangkan untuk tipe kedua di atas maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah penyidik menghadapi orang yang bersalah atau tidak, jadi harus menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat meyakinkan.<sup>36</sup>

Seorang tersangka yang sedang diperiksa memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum. Dalam KUHAP sendiri mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa yang wajib dipenuhi oleh penyidik, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Adapun tujuan diberikan serta dijamin hak bagi tersangka adalah agar tersangka mendapat perlakuan yang adil sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum harus adil kepada siapa pun termasuk pula adil bagi pihak tersangka.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> George W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 57

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan Abd. Aziz, **Op.Cit.**, h. 70

<sup>37</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, **Op.Cit.**, h. 3

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana beserta hukum acara pidana. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa:<sup>38</sup>

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case study approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 33

- a. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis secara khusus suatu kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) hal yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>39</sup> *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel.<sup>40</sup> Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2012 dengan terdakwa bernama H. Monaji dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2014 dengan terdakwa I bernama Boma Indarto dan terdakwa II bernama Kwat Seko Setiono.

- b. *Statue Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya sangat erat dengan penelitian hukum, utamanya dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum, dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Definisi dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana – Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 134

<sup>40</sup> Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, h. 144

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.137

Perundang-Undangan yaitu berupa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat kita telaah bahwa yang disebut dengan *statue* (perundang-undangan) meliputi legislasi dan regulasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi hingga terendah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan pencarian norma untuk yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain.

- c. Pendekatan *Conceptual Approach* yakni pendekatan yang bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup> Konsep yang dikaji pada penelitian hukum ini adalah konsep penyidikan, konsep

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Op.Cit.**, h.96

kewenangan, konsep tersangka, serta konsep etika profesi kepolisian Republik Indonesia.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.<sup>43</sup>

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.182

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa *text book* hal ini disebabkan karena *text book* berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Secara lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa



tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam rupa buku atau jurnal-jurnal hukum. Hakikat utama dari bahan hukum ialah untuk menggali perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan diketahuinya kondisi terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akan diteliti.<sup>44</sup>

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang digunakan oleh penulis. Pengolahan bahan hukum sekunder dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus yang tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan analisis kualitatif yang lebih mendalam sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan terhadap masalah dalam permasalahan yang penulis jadikan sebagai penelitian.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.183

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan *conceptual analysis* yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum dari pendapat sarjana maupun literatur-literatur kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini kemudian disimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan diinventarisir dan diklasifikasi, demikian juga dengan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah di inventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap tersangka dan saksi serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap penyidik dan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka, kemudian dengan pendekatan kasus tersebut untuk mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan ditelaah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari berikut ini:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan praktis dan tujuan akademis, lalu kajian teoritik dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu mengenai penyidikan, etika profesi kepolisian, teori mengenai kewenangan, tersangka yang membahas mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka, lalu metode penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini mengkaji mengenai isu hukum yang pertama, yaitu menjelaskan dan menguraikan akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka maupun saksi.

Bab III, pada bab ini mengkaji mengenai isu hukum yang kedua, yaitu membahas mengenai *ratio decidendi* dari putusan pengadilan yang telah dipilih oleh penulis untuk dikaji dalam bab ini.

Bab IV, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan penutup yang telah ditelaah dalam penulisan tesis ini. Bagian kesimpulan sendiri merupakan inti dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam tesis ini, sedangkan bagian saran merupakan suatu bentuk kristalisasi pemikiran dari penulis sebagai ulasan terhadap bagian kesimpulan dalam tesis ini.